



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan perekonomian daerah berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan meningkatnya usaha perekonomian khususnya di bidang perdagangan, diperlukan adanya pengaturan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar dapat tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan memberikan kepastian hukum dalam berusaha;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Surat Keterangan Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SKTU adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota bagi pedagang yang memanfaatkan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda pada Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Surat Keterangan Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat izin dan bukti pengakuan terhadap orang yang beraktivitas dan menggunakan Pasar tertentu yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda di Pasar Rakyat.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pasar Rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta UMK-M.
- (2) Selain dapat berupa toko/kios, los, dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/dasaran/jongko.

Bagian Kedua Pembangunan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;

- c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
- d. fasilitasi akses pembiayaan kepada Pelaku Usaha di Pasar Rakyat; dan/atau
- e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

Pasal 6

Ketentuan mengenai desain purwarupa pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Pembangunan dan/atau Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat daerah.
- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Pasal 10

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan produsen dan/atau distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan barang yang memenuhi standar mutu barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan barang.

Pasal 11

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Penataan

Pasal 12

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kota, lokal, atau lingkungan (perumahan).

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan jenis promosi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (3) Dalam pembangunan Kembali Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan kementerian yang membidangi urusan perdagangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 15

Pasar rakyat yang dibangun Pemerintah Daerah dapat dilakukan pengelolaan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. swasta;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah; dan/atau
- e. koperasi,

yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pasar Rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara;
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - l. sarana air bersih; dan
 - m. instalasi listrik.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam rangka pemanfaatan Pasar Rakyat dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda pada Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. sosial ekonomi daerah;
 - b. jumlah pedagang Pasar Rakyat;
 - c. lokasi Pasar;
 - d. jenis dan lokasi unit usaha didalam pasar;
 - e. biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat;
 - f. biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
 - g. jam buka pasar;
 - h. luas toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda; dan
 - i. jenis dagangan.
- (3) Harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif retribusi daerah yang dipungut untuk menutup sebagian biaya pelayanan Pasar Rakyat.
- (4) Pemungutan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informatika.

Pasal 19

- (1) Pedagang yang memanfaatkan toko/kios, los, dan/atau hampan/dasaran/jongko di dalam Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki SKTU dari Walikota dan SKP dari Dinas.
- (2) Walikota mendelegasikan penerbitan SKTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
- (3) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian tetap kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan oleh Dinas sebagai syarat dalam memperoleh SKTU.
- (2) Pedagang mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKP melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan persyaratan administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) SKP toko/kios dan los berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SKP hampan/dasaran/jongko dan/atau tenda berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 22

Setiap Pedagang dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) tempat berdagang berupa toko/kios dan/atau los dalam satu Pasar Rakyat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda di dalam Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pedagang pemilik SKP dilarang:
 - a. melakukan aktivitas jual beli pada toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda yang tidak sesuai dengan SKP yang dimiliki;
 - b. tidak melakukan aktivitas jual beli selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyewakan toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda kepada pihak lain;
 - e. mengalihfungsikan toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda;
 - f. membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keamanan Pasar Rakyat;

- g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keamanan Pasar Rakyat; dan/atau
 - h. mendirikan/mengubah bangunan di Pasar Rakyat tanpa izin dari Dinas.
- (2) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pembongkaran bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola.

BAB III

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
- a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
- a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 27

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada di zona, area, atau wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:

- a. areal parkir;
 - b. ruang peribadatan pada Pusat Perbelanjaan;
 - c. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan
 - d. ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaansarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (4) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
- a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 28

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 29

Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;

- b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
- c. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barangkonsumsi.

Bagian Kedua
Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan

Pasal 30

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Walikota menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang.

Pasal 31

Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 32

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat;
- d. Standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan Pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus badan pusat statistik tahun terakhir;
- d. potensi kemitraan dengan UMK-M;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;

- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan jarak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dalam menetapkan jarak harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus badan pusat statistic tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi;
 - c. aksesibilitas wilayah;
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Pasar Rakyat dan Toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Supermarket, *hypermarket*, dan *department store* wajib memenuhi ketentuan jam operasional.
- (2) Jam operasional supermarket, *hypermarket*, dan *department store* wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Seninsampaidengan Jumat pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Walikota dapat menetapkan jam operasional supermarket, *hypermarket*, dan *department store* selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dibangun kembali sebagai Pusat Perbelanjaan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Usaha dan Kemitraan

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.
- (2) Pasokan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Pasal 39

- (1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara pemasok UMK-M dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok UMK-M; dan

- b. membayar kepada pemasok UMK-M secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok UMK-M.

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan:
 - a. bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk UMK-M.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produk UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukan yang disepakati
- (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai dengan kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau

- b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (6) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung
- (7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (9) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.
- (10) Pengelola Pusat Perbelanjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 42

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 43

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik, penyewa ruang usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

- (2) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat yang dikelola oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. koperasi; dan/atau
 - f. swasta,yang berada di wilayah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta data dan/atau informasi kepada pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 45

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian tetap kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Pengelola Pasar Rakyat menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas terkait:
 - a. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
 - b. data harga bulanan barang kebutuhan pokok;
 - c. data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual; dan
 - d. data barang kebutuhan pasokan pasar.

- (2) Laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Juni 2023

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



LARSITA



LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4-106/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Strategi percepatan pembangunan Daerah salah satunya adalah percepatan pembangunan ekonomi. Pembangunan Daerah di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian.

Pembangunan Daerah di bidang ekonomi sebagaimana diuraikan di atas sejalan kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif landasan konstitusional, pembangunan Daerah di bidang ekonomi didasarkan pada kedudukan Daerah Kota Magelang sebagai daerah otonom didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Daerah Kota Magelang sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan (urusan pemerintahan konkuren) yang merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "*Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*".

Berdasarkan pangkal pikir tersebut, Daerah Kota Magelang sebagai daerah otonom berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi, utamanya dibidang perdagangan, khususnya untuk perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Kewajiban Pemerintah Daerah Kota Magelang untuk memberikan perlindungan Pasar Rakyat didasarkan pada perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan yang berupa Pasar Rakyat.

Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mewujudkan pasar rakyat sebagai sarana perdagangan rakyat umum yang tetap nyaman dengan penataan los dan kios yang tertata, bersih dan penyediaan fasilitas umum yang memadai. Disamping itu perda ini juga berorientasi pada tercapainya kepastian hukum atas pemanfaatan los dan kios melalui penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan (SKP).

Pengaturan tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan keselarasan dan sinergitas antar pelaku usaha perdagangan dalam rangka menguatkan daya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi Daerah Kota Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “toko” adalah bangunan Gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar Rakyat yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang terdiri hanya satu penjual.

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa atau dengan dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Yang dimaksud dengan “pelataran/hamparan/dasaran/jongko” adalah tempat terbuka di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa dan kegiatan insidental lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan embrio Pasar Rakyat yakni pasar yang diselenggarakan masyarakat dan mempunyai potensi untuk dilakukan peningkatan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yakni kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 117